



P U T U S A N

Nomor: /Pdt.G/2016/PA.LPK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

, umur 24 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

, umur 29 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Supir Pribadi, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dalam register Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK tanggal 03 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan ceai dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 25 Februari 2011 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan

Hal 1 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



Percut Sei Tuan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 394/203/II/2011
tertanggal 28 Februari 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Jalan Sederhana, Dusun X Raya, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak akhir tahun 2012;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat selalu pulang ke kediaman hingga larut malam tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat memberikan biaya hidup kepada Penggugat namun tidak mencukupi;
6. Bahwa akibat posita nomor 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2016 disebabkan Penggugat menegur Tergugat yang pulang ke kediaman hingga larut malam (pukul 02.00), namun Tergugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kediaman dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas, dan satu bulan kemudian Penggugatpun meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

Hal 2 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



8. Bahwa akibatnya sejak Januari 2016 hingga saat ini telah lebih dari 8 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan dengan keluarga dan Kepala Dusun tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat; (terhadap Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara in person di persidangan;

Hal 3 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dan atas kesepakatan, Penggugat dan Tergugat memilih Drs.Syahminan Lubis, SH untuk menjadi hakim mediator. Berdasarkan laporan dari hakim mediator tanggal 25 Oktober 2016 menyatakan bahwa telah dilakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat namun gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang hadir di persidangan telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memang benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat tertanggal 25 Februari 2011 dihadapan PPN KUA Kecamatan Percut Sei Tuan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 394/203/II/2011 tertanggal 28 Februari 2011;
2. Awalnya memang benar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Jalan Sederhana, Dusun X Raya, Dsa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan;
3. Memang benar Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Tergugat dengan tegas dalil Penggugat poin 4 karena sesungguhnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan aman, rukun dan damai, dan jikapun Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang Januari 2016 adalah disebabkan karena orang tua Penggugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal 4 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



5. Bahwa poin 5 dari dalil gugatan Penggugat dari awal pernikahan sudah diketahui oleh Penggugat dan hal tersebut tidaklah menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
6. Benar pernah terjadi Tergugat marah kepada Penggugat disebabkan Penggugat selalu tidur di rumah orang tua Penggugat, namun tidak pernah Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
7. Bahwa soal kejadian pada bulan Januari 2016 adalah karena Penggugat telah marah-marah kepada Tergugat karena Tergugat pulang larut malam disebabkan Tergugat kerja lembur dan karena hal tersebut, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan juga Tergugat pun tinggal di rumah orang tua Tergugat;
8. Bahwa meskipun Penggugat telah pisah ranjang selama 8 bulan, tetapi hak dan kewajiban Penggugat masih terlaksana tapi tidak sepenuhnya karena Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
9. Memang benar untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diusulkan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena orang tua Penggugat terlalu campur tangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa sesungguhnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan kalau aja orang tua Penggugat tidak ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan repliknya secara lisan pada persidangan tanggal 05 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Februari 2011;
2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan bertempat tinggal bersama di Jalan Sederhana Dusun X, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan;
3. Benar Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai;
5. Bahwa, benar pikir Penggugat, Tergugat bisa berubah;

Hal 5 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



6. Bahwa, benar Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
7. Bahwa, benar Tergugat pulang larut malam;
8. Bahwa, benar pisah ranjang, dan tidak benar Tergugat memberi nafkah selama 8 (delapan) bulan, yang benar hanya 4 (empat) bulan;
9. Tidak benar orang tua Saya ikut campur dalam urusan rumah tangga Saya dengan Tergugat;
10. Rumah tangga Saya dan Tergugat tidak bisa lagi disatukan, Saya tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 19 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memang benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat tanggal 25 Februari 2011 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Percut Sei Tuan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 394/203/II/2011 tertanggal 28 Februari 2011;
2. Awalnya memang benar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami istri terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kediaman bersama di Jalan Sederhana, Dusun X Raya, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan;a
3. Memang benar Tergugat belum dikarunia anak;
4. Jika memang orangtua Penggugat tidak turut ikut campur terhadap rumah tangga Penggugat Tergugat dan Penggugat kenapa orangtua Penggugat menahan-nahan Penggugat di rumah orangtua Penggugat karena Tergugat pernah menjemput Penggugat namun tidak diijinkan oleh orangtua Penggugat;
5. Soalnya Tergugat pulang malam selalu, adalah disebabkan kerja lembur dan kebiasaan Tergugat tersebut, sebenarnya telah diketahui oleh Penggugat dan dalil Penggugat tersebut semata-mata alasan yang dicari-cari;
6. Bahwa jika benar Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat persilahkan Penggugat untuk membuktikannya, jika tidak benar berarti hal ini adalah fitnah;

Hal 6 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



7. Soal pertengkarannya pada bulan Januari 2016 sesungguhnya disebabkan karena Penggugatlah yang lebih dahulu marah-marah terhadap Tergugat baru pulang kerja namun karena Penggugat langsung marah terhadap Tergugat sambil menuduh pacaran dan main judi namun karena Tergugat merasa masih kelelahan sehingga Tergugat spontan menyatakan main judi ?, pada hal sesungguhnya Tergugat benar-benar lembur kerja hingga larut malam kebetulan majikan menghadiri pesta perkawinan;
8. Bahwa Penggugat adalah berbohong dengan menyatakan hanya pada bulan Januari 2016, Tergugat memenuhi kewajiban Tergugat. Karena sesungguhnya kewajiban Tergugat tetap terpenuhi, namun tidak sepenuhnya hingga bulan September, jikapun sesudah September kewajiban Tergugat tidak terpenuhi adalah karena Penggugat telah mengakui bahwa Penggugat telah memiliki pil, dan mengaku bakal menikah dengan pil tersebut;
9. Bahwa ketidakhadiran keluarga Tergugat pada pertemuan bulan Maret adalah factor ketidaksengajaan dan tidak terprediksi, orangtua Tergugat mendadak sakit yang menyebabkan tidak bisa menghadiri pertemuan tersebut;
10. Jika memang orangtua Penggugat tidak turut ikut campur terhadap rumah tangga Tergugat dan Penggugat, kenapa orangtua Penggugat menahan-nahan Penggugat di rumah orangtua Penggugat, karena Tergugat pernah menjemput Penggugat, namun tidak diijinkan orangtua Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 394/203/II/2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang tanggal 28 Februari 2011, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tecocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Hal 7 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Sederhana Gang Saroja 26 Dusun IX Seroja, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung Saksi, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat .
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah pada tahun 2011, namun belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Jalan Sederhana Dusun X Raya Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, ;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan Tergugat selalu pulang ke kediaman hingga larut malam tanpa alasan yang jelas, dan biaya hidup yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Hal 8 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sederhana Gang Seroja 26, Dusun IX Seroja, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya kenal dengan Penggugat karena Penggugat kemandirian saksi, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat .
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu, namun belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Jalan Sederhana Dusun X Raya Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan Tergugat selalu pulang ke kediaman hingga larut malam tanpa alasan yang jelas, dan biaya hidup yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat yang hadir di persidangan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan masing-masing bernama :

1. umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengobatan Tradisional, tempat tinggal di Jalan Makmur Gang Sepakat, Dusun Dahlia, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat anak kandung saksi, dan kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat; Tergugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah kurang lebih pada tahun 2011 yang lalu, namun belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, sampai dengan berpisah;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai tidak pernah bertengkar, namun Tergugat telah pulang ke rumah saksi dan tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama ;
- Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga ;
- Saksi pernah mendatangi rumah orang tua Penggugat untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi menerima Tergugat;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, karena Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat;
- Tidak ada lagi yang akan Saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Hal 10 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



2. umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Sederhana gang Seroja, Dusun V Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yg telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil, karena Saksi bertetangga dengan Tergugat, dan saksi juga kenal dengan Penggugat setelah menikah dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2011 yang lalu, namun belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah, Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pada awalnya rukun dan damai, akan tetapi sejak akhir tahun 2015 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, karena orang tua Tergugat sakit, tetapi Penggugat tidak ikut, dan Tergugat tidak pulang-pulang, kemudian Saksi tanya kenapa tidak pulang ke rumah Penggugat, jawab Tergugat adalah karena bertengkar masalah keluarga;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat dan saksi juga diajak oleh orang tua Tergugat, tetapi saksi ada keperluan lain sehingga Saksi tidak bisa ikut, dan menurut keterangan orang tua Tergugat kepada Saksi bahwa perdamaian tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;
- Tidak ada lagi yang akan Saksi sampaikan, sudah cukup;

Hal 11 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



Bahwa, ats keterangan Saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin bersatu dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke

Hal 12 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi yang dipandu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yaitu Drs. Syahminan Lubis, SH yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Oktober 2016 upaya mediasi gagal untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik serta setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Nopember 2016, Tergugat secara tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, di mana Tergugat menyatakan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat masih rukun dan damai dalam rumah tangga, hanya saja orang tua Penggugat selalu ikut campur dalam rumah

Hal 13 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



tangga Tergugat dan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, tidak benar Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, meskipun Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah, memang benar Tergugat pernah pulang malam dari bekerja, tetapi karena lembur kerja, dan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dalam hal ini Tergugat kebertan cerai dari Penggugat, karena Tergugat masih berkeinginan untuk membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan maksud Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan” Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka sesuai dengan maksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah 2 (dua) kali dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan bahwa gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga harus dibuktikan dengan keterangan saksi yang berasal dari pihak keluarga masing-masing atau orang-orang yang dekat dengan suami dan istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga masing-masing bernama : Tumi binti Karno dan Tugirah binti Karno, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal 14 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



Menimbang, bahwa bukti surat P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti surat, karena merupakan akta Autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan bukti a quo tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang-orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, jo Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) saksi a quo ternyata keterangan yang didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, yang menerangkan bahwa para saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2016, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi a quo satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi a quo telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima

Hal 15 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat yang hadir di persidangan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Kasman Pasi bin Jatil pasi dan Simin Susilo bin Kliwon yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah orang-orang yang kenal dengan Tergugat dan Penggugat, yang menurut hukum bukan orang-orang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, jo Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi a quo ternyata keterangan yang didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, meskipun kedua orang saksi Tergugat tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Tergugat dengan Penggugat, namun saksi mengetahui bahwa Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2015, karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Tergugat dengan Penggugat tetapi tidak berhasil, keterangan saksi a quo satu sama lain dengan saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi a quo telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat ke persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, hal mana tidak biasa terjadi dalam rumah tangga yang harmonis, dan bila dihubungkan dengan

Hal 16 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998, yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus, dan jika Penggugat dan Tergugat bersatu kembali dalam rumah tangga, akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) yang terus menerus, sedangkan menurut qaidah fiqih :

ورد دسافملا مدقم ىلء بلج حلاصملا

Artinya : Menghindari kerusakan (kesia-siaan) lebih utama dari pada meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya tanda-tanda bahwa Penggugat masih berkeinginan untuk berbaikan dengan Tergugat, bahkan sebaliknya Penggugat menunjukkan rasa kebencian yang bersangatan terhadap Tergugat, meskipun Tergugat masih kuat keinginannya bersatu kembali dengan Penggugat, hal yang demikian menambah keyakinan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai kepada rumah tangga yang broken marriage (rumah tangga yang barantakan), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat ke Pengadilan ini patut dipertimbangkan, sejalan dengan dalil syar'i dalam kitab Muhazzab juz II halaman 81 yang berbunyi :

وان اشدتد غبةالزو جتازو جهاطلق عليهالقاضى طلقه

Artinya: Dan jika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, apabila dihubungkan denganurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 tentang pecahnya perkawinan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa

Hal 17 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



mempermasalahkan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sampai kepada kondisi rumah tangga yang Syidadusy Syqq (rumah tangga yang pecah) yang sangat sulit untuk disatukan kembali, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 25 Februari tahun 2011, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, hal mana disebabkan :
 - a. Tergugat selalu pulang ke kediaman bersama hingga larut malam tanpa alasan yang jelas;
 - b. Biaya hidup yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2016;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi

Hal 18 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian tujuan perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dengan istri dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tercapainya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011, yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 atas perubahan kedua Undang –Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan

Hal 19 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan domisili Tergugat juga di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang dihubungkan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 20 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,-(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami **H.M. Thahir, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Nuriani, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H.M. Thahir, SH sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rusnani, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

H.M Thahir, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Rusnani, SH

Rincian Biaya Perkara:

Hal 21 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran -----Rp. 30.000,00
2. Biaya proses / ATK. -----Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan -----Rp. 230.000,00
4. Hak redaksi -----Rp. 5.000,00
5. Meterai -----Rp. 6.000,00
- Total biaya Perkara Rp. 321.000,00** , -
- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)**

Hal 22 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 23 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)